



KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 37/SK/I1.C02/PP/2012

KOORDINATOR PRA S2 DAN FAST TRACK
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati diselenggarakan program Pra S2 dan program *Fast Track*;
c. Bahwa untuk membantu Pimpinan Sekolah dalam mengkoordinasikan program Pra S2 dan program *Fast Track* perlu diangkat koordinator;
d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan Dr. Tjandra Anggraeni NIP. 196110021986012003 untuk menjadi Koordinator Program Pra S2 dan *Fast Track*.
- Kedua** : Sumber dana untuk Koordinator Program Pra S2 dan *Fast Track* dibayarkan dari RKA SITH sebesar Rp. 500.000 per bulan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 31 Juli 2012

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Dekan SITH ITB;
2. Para Ketua KK SITH ITB;